



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Banggai Kepulauan.
4. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan mencitakan Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pembangunan pada tingkat Masyarakat.
11. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

BAB II BESARNYA DANA DESA

Pasal 2

- (1) Besarnya Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 85.001.608.000 (*Delapan Puluh Lima Milyar Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (2) Besarnya Dana Desa untuk masing-masing Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di Transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 melalui Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III DASAR PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2016 dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditunjukan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 5

Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2016 yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dihitung sebagai berikut :

- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

BAB IV FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 6

Formulasi/Rumus yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan - Alokasi Dasar) x (25 % x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (35 % rasio jumlah penduduk miskin Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (10 % rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (30 % rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten Banggai Kepulauan).

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA

Bagian Kesatu Tahap Persiapan

Pasal 7

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan meliputi :

- a. Pengumpulan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan yaitu:
 1. Dokumen rincian Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan (pagu Dana Desa) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P Tahun 2015; dan
 2. Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Penyiapan kertas kerja (*worksheet*) dalam bentuk *file excel* dengan standar format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

- c. Penyiapan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait serta cetakan kertas kerja (*worksheet*) dan *file excel* hasil penghitungan.

Bagian Kedua
Tahap Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum
Pasal 8

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mengimput data terkait, yang meliputi :

- a. Nama Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Tahun Anggaran (Tahun 2016);
- c. Pagu Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Jumlah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Bobot jumlah penduduk desa sebesar 25 %;
- f. Bobot angka kemiskinan desa sebesar 35 %;
- g. Bobot luas wilayah desa sebesar 10 %;
- h. Bobot indeks kesulitan geografis sebesar 30 %;
- i. Nomor urut;
- j. Nama Kecamatan;
- k. Nama Desa;
- l. Jumlah penduduk Desa;
- m. Jumlah penduduk miskin desa;
- n. Kuas wilayah desa; dan
- o. Indeks kesulitan geografis.

Paragraf 2
Rumus menghitung Dana Desa Setiap Desa

Pasal 9

Rumus yang dipergunakan dalam menghitung Dana Desa setiap Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung variabel pembagi alokasi adalah :
 1. Pagu alokasi dasar, menggunakan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90\% \times \text{Pagu Dana Desa Kab. Banggai Kepulauan}$$

2. Pagu bagian formula, menggunakan rumus :

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10\% \times \text{Pagu Dana Desa Kab. Banggai Kepulauan.}$$

- b. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Desa menggunakan rumus :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa Kab. Banggai Kepulauan}}$$

c. Menghitung bagian alokasi formula Dana Desa setiap Desa adalah :

1. Rasio jumlah penduduk Desa (Rasio JP), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Total Penduduk Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

2. Bobot jumlah penduduk Desa (Bobot JP), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

3. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (Rasio JPM), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Total Penduduk Miskin Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

4. Bobot jumlah penduduk miskin Desa (Bobot JPM), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

5. Rasio luas wilayah Desa (Rasio LW), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Total Luas Wilayah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

6. Bobot wilayah Desa (Bobot LW), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

7. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG di Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

8. Bobot indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

9. Total bobot, menggunakan rumus :

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

10. Bagian alokasi formula, menggunakan rumus :

$$\text{Alokasi formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

d. Menghitung Dana Desa setiap Desa menggunakan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Bagian Ketiga
Tahap Akhir

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang dilakukan dalam tahap akhir ini yaitu melakukan verifikasi kebenaran/validasi data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi dana;
 - b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan;
 - c. Membubuhkan tanda tangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi dana, yang meliputi :
 1. Petugas yang melakukan proses penghitungan; dan
 2. Pejabat yang berwenang/bertanggung jawab atas proses penghitungan.
 - d. Petugas yang melakukan proses penghitungan dan Pejabat yang berwenang/bertanggung jawab atas proses penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2, merupakan petugas dan pejabat yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset atau yang berasal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - e. Menyimpan seluruh dokumen terkait pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta file excel hasil penghitungan pada folder yang telah disediakan.

BAB VI
PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 11

Besarnya Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banggai kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Dana Desa Kabupaten Banggai kepulauan Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LAMIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 19

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR RINCIAN ANGGARAN DANA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SUAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016

(1)	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah			IKG			Alokasi Berdasarkan Formula		Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Inisiatif Geografi	Radio Indeks Misilam Geografi	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)
1 SOBONON	542,563,455	337	0,307%	0,077%	56	0,003	0,10%	10,08	0,42%	0,04%	39,25	0,59%	0,18%	33,649,447	576,213,000
2 BOLONAN	542,563,455	480	0,437%	0,109%	18	0,001	0,03%	4,97	0,21%	0,02%	41,84	0,63%	0,19%	29,892,281	572,456,000
3 BATANG BABASAL	542,563,455	999	0,910%	0,228%	160	0,008	0,28%	42,29	1,77%	0,18%	42,24	0,64%	0,19%	74,688,944	617,252,000
4 SAMPAKA	542,563,455	767	0,699%	0,175%	126	0,006	0,22%	20,86	0,87%	0,09%	42,98	0,65%	0,19%	57,755,146	600,319,000
5 SALANGANO	542,563,455	868	0,791%	0,192%	105	0,005	0,19%	20,87	0,87%	0,09%	35,38	0,53%	0,16%	53,634,156	596,198,000
6 SAMBIUT	542,563,455	729	0,664%	0,165%	24	0,001	0,04%	2,58	0,11%	0,01%	40,31	0,61%	0,18%	34,176,664	576,000,000
7 SAKAY	542,563,455	618	0,563%	0,141%	60	0,003	0,11%	2,24	0,09%	0,01%	36,59	0,55%	0,17%	35,876,378	578,440,000
8 TONE	542,563,455	451	0,411%	0,103%	85	0,004	0,15%	2,18	0,09%	0,01%	33,93	0,51%	0,15%	35,349,828	577,913,000
9 ABASON	542,563,455	1137	1,036%	0,259%	0	-	0,00%	12,43	0,52%	0,05%	37,72	0,57%	0,17%	40,977,571	583,541,000
10 LOPITO	542,563,455	1240	1,130%	0,283%	145	0,007	0,26%	15,82	0,66%	0,07%	35,12	0,53%	0,16%	64,948,749	607,512,000
11 KOMBUTOKAN	542,563,455	2615	2,883%	0,596%	299	0,015	0,53%	20,53	0,85%	0,09%	36,93	0,56%	0,17%	1,383%	659,634,000
12 MANGGALAI	542,563,455	820	0,747%	0,187%	269	0,014	0,48%	24,91	1,04%	0,10%	50,68	0,77%	0,23%	1,00%	84,658,934
13 AMBELANG	542,563,455	1461	1,331%	0,333%	324	0,016	0,57%	31,88	1,33%	0,13%	32,58	0,49%	0,15%	1,19%	100,836,302
14 SAIYONG	542,563,455	437	0,398%	0,100%	141	0,007	0,25%	53,80	2,25%	0,23%	46,84	0,71%	0,21%	0,79%	66,818,526
15 TOMPUDAU	542,563,455	541	0,493%	0,123%	90	0,005	0,16%	34,87	1,46%	0,15%	40,06	0,61%	0,18%	51,829,389	594,393,000
16 BONGGAMAN	542,563,455	2630	2,397%	0,599%	213	0,011	0,38%	0,60	0,03%	0,00%	37,19	0,56%	0,17%	1,15%	97,458,876
17 BAKA	542,563,455	1923	1,752%	0,438%	21	0,001	0,04%	17,93	0,75%	0,08%	34,32	0,52%	0,16%	0,71%	59,999,288
18 BULUNGKOBIT	542,563,455	1024	0,933%	0,233%	109	0,006	0,19%	24,41	1,02%	0,10%	34,33	0,52%	0,16%	0,68%	58,106,780
19 BAKALAN	542,563,455	606	0,552%	0,138%	62	0,003	0,11%	31,88	1,33%	0,13%	48,73	0,74%	0,22%	0,60%	51,164,771
20 KAUTU	542,563,455	1169	1,065%	0,266%	181	0,009	0,32%	35,37	1,48%	0,15%	40,43	0,61%	0,18%	0,92%	77,977,379
21 BUNGIN	542,563,455	845	0,770%	0,193%	130	0,007	0,23%	34,87	1,46%	0,15%	47,50	0,72%	0,22%	0,78%	66,589,705
22 TANGKOP	542,563,455	309	0,282%	0,070%	30	0,002	0,05%	6,97	0,29%	0,03%	66,92	1,01%	0,30%	0,46%	38,762,768
23 BINUNTULI	542,563,455	500	0,456%	0,114%	81	0,004	0,14%	9,96	0,42%	0,04%	48,60	0,73%	0,22%	0,52%	44,117,930
24 POPDOLON	542,563,455	637	0,581%	0,145%	106	0,005	0,19%	8,97	0,38%	0,04%	34,82	0,53%	0,16%	0,55%	44,880,025
25 OKUMEL	542,563,455	1250	1,139%	0,285%	240	0,012	0,42%	12,95	0,54%	0,05%	31,14	0,47%	0,14%	0,90%	76,851,463
26 TOMBONIKI	542,563,455	313	0,285%	0,071%	0	-	0,00%	12,95	0,56%	0,05%	48,39	0,73%	0,22%	0,34%	29,318,051
27 KINDANDAL	542,563,455	596	0,543%	0,136%	120	0,006	0,21%	13,95	0,58%	0,06%	50,01	0,76%	0,23%	0,63%	53,796,399
28 MAMULUSAN	542,563,455	396	0,361%	0,090%	47	0,002	0,08%	17,93	0,75%	0,08%	44,62	0,67%	0,20%	0,45%	38,299,081
29 SALETTI	542,563,455	505	0,460%	0,115%	76	0,004	0,13%	11,95	0,50%	0,05%	50,42	0,76%	0,23%	0,53%	44,875,873
30 LIANG	542,563,455	975	0,889%	0,222%	162	0,008	0,29%	15,94	0,67%	0,07%	28,65	0,43%	0,13%	0,70%	59,916,330
31 BAOJ	542,563,455	958	0,873%	0,218%	163	0,008	0,29%	2,18	0,99%	0,01%	51,60	0,78%	0,23%	0,75%	63,691,793
32 BALAYON	542,563,455	376	0,343%	0,086%	13	0,001	0,02%	9,96	0,42%	0,04%	52,72	0,80%	0,24%	0,39%	33,094,838
33 BASOSOL	542,563,455	505	0,460%	0,115%	48	0,002	0,08%	11,95	0,50%	0,05%	40,50	0,61%	0,18%	0,43%	36,846,978
34 BOYOMOUTE	542,563,455	200	0,182%	0,046%	14	0,001	0,02%	8,97	0,38%	0,04%	53,07	0,80%	0,24%	0,35%	29,619,194
35 APAL	542,563,455	870	0,793%	0,198%	71	0,004	0,13%	17,93	0,75%	0,08%	34,16	0,52%	0,15%	0,55%	47,053,028
36 SELEKAN	542,563,455	504	0,459%	0,115%	26	0,001	0,05%	6,97	0,29%	0,03%	53,16	0,80%	0,24%	0,43%	36,625,160
37 LOOLONG	542,563,455	335	0,305%	0,076%	69	0,003	0,12%	5,98	0,25%	0,03%	53,87	0,81%	0,24%	0,47%	39,738,194
38 TOLO	542,563,455	352	0,321%	0,080%	95	0,005	0,17%	8,97	0,38%	0,04%	61,68	0,93%	0,28%	0,57%	48,042,915
39 LALANDAI	542,563,455	534	0,457%	0,122%	49	0,002	-	14,94	0,63%	0,06%	61,12	0,92%	0,28%	0,55%	46,568,231
40 MONTOMISAN	542,563,455	304	0,277%	0,063%	69	0,003	0,12%	10,96	0,56%	0,05%	62,31	0,94%	0,28%	0,52%	44,160,559
41 SOSOM	542,563,455	595	0,542%	0,136%	16	0,001	0,03%	19,92	0,83%	0,08%	58,99	0,89%	0,27%	0,51%	43,746,968
42 BULAGII	542,563,455	818	0,745%	0,186%	105	0,005	0,19%	14,94	0,63%	0,06%	61,47	0,93%	0,28%	0,71%	60,611,555

No.	Nama Desa	Alokasi Berdasarkan Formulir								Paju Dana Desa per-Desa							
		Jumlah Penduduk				Luas Wilayah				IKG				Alokasi Berdasarkan Formula			
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Basis Luas Wilayah	Bobot	Inisiatif Geografi	Inisiatif Kesiarian Geografi	Inisiatif Geografi	Bantuan	Total Bobot	(18) = (3) * (17)	(18) = (3) * (17)		
43	BOLOY	525	0,478%	0,120%	62	0,003	0,11%	11,95	0,50%	0,05%	0,90%	0,27%	0,55%	46,557,849	589,121,000		
44	MESLESEK	542,563,455	0,598%	0,149%	137	0,007	0,24%	14,94	0,63%	0,06%	58,73	0,89%	0,27%	61,224,74	603,788,000		
45	OLINO	542,563,455	0,740%	0,185%	29	0,001	0,05%	10,96	0,46%	0,05%	49,41	0,75%	0,22%	43,020,659	585,584,000		
46	SUMONDUNG	542,563,455	0,444%	0,111%	79	0,004	0,14%	5,98	0,25%	0,03%	44,57	0,67%	0,20%	40,596,894	583,160,000		
47	PELINGSEASA	542,563,455	0,975%	0,244%	158	0,008	0,28%	25,90	1,08%	0,11%	35,21	0,53%	0,16%	67,227,855	609,791,000		
48	KOMBA-KOMBA	542,563,455	0,688%	0,172%	48	0,002	0,08%	19,92	0,83%	0,08%	36,73	0,56%	0,17%	43,070,412	585,634,000		
49	ALUL	542,563,455	0,655%	0,164%	330	0,017	0,58%	80,36	3,36%	0,34%	60,51	0,91%	0,27%	115,372,399	657,936,000		
50	TOOLON	542,563,455	0,348%	0,087%	70	0,004	0,12%	6,97	0,29%	0,03%	64,43	0,97%	0,29%	45,220,871	587,784,000		
51	KAMBAL	542,563,455	0,468%	0,117%	78	0,004	0,14%	6,97	0,29%	0,03%	38,11	0,58%	0,17%	38,815,078	581,379,000		
52	KAYUBET	542,563,455	0,196%	0,049%	21	0,001	0,04%	5,98	0,25%	0,03%	67,06	1,01%	0,30%	35,290,460	577,854,000		
53	PAISUBATU	542,563,455	1,363%	0,341%	393	0,020	0,63%	16,21	0,68%	0,07%	35,08	0,53%	1,26%	107,263,734	649,827,000		
54	BATANGGONO	542,563,455	1,201%	0,300%	411	0,021	0,73%	32,03	1,34%	0,13%	41,24	0,62%	0,19%	114,521,837	657,095,000		
55	LALENGAN	542,563,455	0,756%	0,189%	158	0,008	0,28%	30,42	1,27%	0,13%	40,45	0,61%	0,18%	66,203,178	608,767,000		
56	PELING LALOMO	542,563,455	1,055	0,961%	163	0,008	0,29%	13,65	0,57%	0,06%	50,12	0,76%	0,23%	69,077,957	611,641,000		
57	LABASIANO	542,563,455	372	0,339%	14	0,001	0,02%	16,61	0,69%	0,07%	40,80	0,62%	0,15%	30,939,057	573,503,000		
58	TATABA	542,563,455	761	0,694%	0,173%	56	0,003	0,10%	11,56	0,48%	0,05%	44,68	0,68%	0,20%	44,474,935	587,038,000	
59	MALANGGONG	542,563,455	1,387	0,264%	132	0,007	0,23%	14,73	0,62%	0,06%	46,88	0,71%	0,21%	69,987,130	612,551,000		
60	LEME-LEME BUNGIN	542,563,455	510	0,465%	40	0,002	0,07%	10,65	0,45%	0,04%	38,43	0,58%	0,17%	34,482,080	577,046,000		
61	LEME-LEME DARAT	542,563,455	469	0,427%	0,107%	96	0,005	0,17%	10,69	0,45%	0,04%	44,74	0,68%	0,20%	44,540,170	587,104,000	
62	TALAS-TALAS	542,563,455	440	0,401%	161	0,008	0,28%	14,21	0,59%	0,06%	56,62	0,86%	0,26%	0,70%	59,571,797	602,135,000	
63	OKILO POTIL	542,563,455	758	0,691%	0,173%	73	0,004	0,13%	8,24	0,34%	0,03%	36,84	0,56%	0,17%	42,768,583	585,332,000	
64	TATENDENG	542,563,455	680	0,620%	0,155%	260	0,013	0,46%	8,01	0,34%	0,03%	37,68	0,57%	0,17%	69,581,880	612,145,000	
65	OLUSI	542,563,455	477	0,435%	128	0,006	0,23%	5,39	0,23%	0,02%	52,24	0,79%	0,24%	50,508,790	593,072,000		
66	BONEPUZO	542,563,455	942	0,858%	0,215%	185	0,009	0,33%	20,92	0,88%	0,09%	43,16	0,65%	0,28%	70,095,454	612,659,000	
67	PALABATU II	542,563,455	210	0,191%	42	0,002	0,07%	14,94	0,63%	0,06%	61,33	0,93%	0,28%	42,768,444	581,891,000		
68	TATARANDANG	542,563,455	1,220	1,112%	538	0,027	0,95%	30,88	1,29%	0,13%	41,20	0,62%	0,19%	131,268,125	673,832,000		
69	PANDALUK	542,563,455	598	0,545%	0,136%	190	0,010	0,34%	16,94	0,71%	0,07%	57,98	0,88%	0,26%	68,478,183	611,042,000	
70	OSAN IN	542,563,455	903	0,823%	0,266%	379	0,019	0,67%	18,93	0,79%	0,08%	61,70	0,93%	0,28%	104,906,722	647,470,000	
71	BALALON	542,563,455	571	0,520%	0,130%	138	0,007	0,24%	9,96	0,42%	0,04%	37,64	0,57%	0,17%	49,830,170	592,394,000	
72	SABELAK	542,563,455	392	0,357%	0,089%	107	0,005	0,19%	10,46	0,44%	0,04%	54,70	0,83%	0,25%	48,459,129	591,023,000	
73	SUIT	542,563,455	240	0,219%	51	0,003	0,09%	20,92	0,88%	0,09%	55,95	0,85%	0,25%	41,308,614	583,872,000		
74	LOQANTANG	542,563,455	465	0,424%	0,106%	51	0,003	0,09%	5,98	0,25%	0,03%	30,38	0,46%	0,14%	30,498,411	573,062,000	
75	TOITOI	542,563,455	663	0,604%	0,151%	154	0,008	0,27%	17,93	0,75%	0,08%	57,08	0,86%	0,26%	64,340,736	606,904,000	
76	PALABATU I	542,563,455	321	0,293%	0,073%	43	0,002	0,08%	23,91	1,00%	0,10%	54,29	0,82%	0,25%	42,100,157	584,664,000	
77	MANGAIS	542,563,455	224	0,204%	0,051%	53	0,003	0,09%	15,94	0,67%	0,07%	60,37	0,91%	0,27%	41,231,314	583,798,000	
78	UNU	542,563,455	487	0,444%	0,111%	68	0,003	0,12%	11,95	0,50%	0,05%	52,62	0,80%	0,24%	44,174,312	586,738,000	
79	LEMELU	542,563,455	773	0,704%	0,175%	243	0,012	0,43%	32,88	1,38%	0,14%	56,24	0,85%	0,26%	1,00%	84,825,322	627,389,000
80	BABANG	542,563,455	626	0,570%	0,143%	265	0,013	0,47%	13,95	0,58%	0,06%	55,38	0,84%	0,25%	55,541,487	598,105,000	
81	MOMOTAN	542,563,455	234	0,213%	0,053%	140	0,007	0,25%	14,89	0,62%	0,06%	64,07	0,97%	0,29%	41,308,614	583,872,000	
82	BOLUNI	542,563,455	258	0,235%	0,059%	40	0,002	0,07%	7,97	0,33%	0,03%	53,94	0,82%	0,24%	34,625,205	577,189,000	
83	LABOTANIKANDI	542,563,455	398	0,363%	0,051%	287	0,014	0,51%	9,96	0,42%	0,04%	62,28	0,94%	0,28%	78,346,122	620,910,000	
84	ALASAN NGGOLOBUTON	542,563,455	351	0,320%	0,080%	55	0,003	0,10%	10,46	0,44%	0,04%	59,45	0,90%	0,27%	41,690,211	584,254,000	
85	PIPILOGOT PAIPASIU	542,563,455	223	0,203%	0,051%	96	0,005	0,17%	8,02	0,34%	0,03%	59,22	0,90%	0,27%	44,410,848	586,974,000	
86	TOBING	542,563,455	643	0,586%	0,146%	95	0,005	0,17%	9,96	0,42%	0,04%	41,54	0,63%	0,19%	46,270,587	588,303,000	
87	PAISUMUSONI	542,563,455	430	0,392%	0,058%	110	0,006	0,19%	17,93	0,75%	0,08%	37,67	0,57%	0,17%	45,739,366	618,551,000	
88	TOBUNGIN	542,563,455	731	0,666%	0,167%	94	0,005	0,17%	23,95	1,67%	0,17%	42,45	0,64%	0,19%	58,803,610	601,367,000	
89	MANSAMATA	542,563,455	863	0,786%	0,157%	41	0,002	0,07%	23,91	1,00%	0,10%	52,95	0,80%	0,24%	51,778,762	594,342,000	
90	MANSAMAT B	542,563,455	685	0,624%	0,156%	42	0,002	0,07%	7,97	0,33%	0,03%	36,23	0,55%	0,16%	36,371,258	578,935,000	
91	KAMPUNG BARU	542,563,455	1,363	1,242%	0,311%	107	0,005	0,19%	20,92	0,88%	0,09%	42,45	0,64%	0,19%	66,262,439	608,826,000	
92	TINANGKUNG	542,563,455	1,171	1,067%	0,267%	162	0,008	0,29%	24,91	1,04%	0,10%	52,23	0,79%	0,24%	48,264,478	618,551,000	
93	GANSAL	542,563,455	672	0,612%	0,153%	160	0,008	0,28%	27,79	1,16%	0,12%	55,66	0,84%	0,25%	68,372,631	610,936,000	
94	BOBU	542,563,455	731	0,666%	0,167%	122	0,006	0,22%	13,95	0,58%	0,06%	53,31	0,81%	0,24%	57,981,997	600,545,000	
95	KALUMBATAN	542,563,455	3677	3,351%	0,838%	650	0,033	1,15%	1,10	0,05%	0,00%	46,27	0,70%	0,21%	187,028,749	729,589,000	
96	TONUSON	542,563,455	441	0,402%	0,100%	111</td											

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar										Alokasi Berdasarkan Formula									
		Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah				
		Jumlah Penduduk	Rasio jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio jumlah penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio jumlah penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio jumlah penduduk	Bobot	Total Bobot	HKG	Alokasi Berdasarkan Formula	
98	NULION	542.563.455	1.249	1.138%	(6)	0,285%	118	0,006	0,21%	27,19	1,14%	0,11%	39,01	0,59%	0,18%	66.610.732	(17)	609.174.000			
99	PELEY	542.563.455	598	0,545%	0,13%	187	0,009	0,33%	5,88	0,25%	0,02%	44,75	0,68%	0,78%	601.559.000	0,65%	58.995.482				
100	KANALI	542.563.455	384	0,350%	0,087%	88	0,004	0,16%	19,90	0,83%	0,08%	48,35	0,73%	0,22%	588.925.000	0,55%	46.361.900				
101	MATA	542.563.455	824	0,751%	0,188%	129	0,007	0,23%	5,63	0,24%	0,02%	60,63	0,92%	0,27%	603.260.000	0,71%	60.696.863				
102	LOBUTON	542.563.455	627	0,571%	0,143%	78	0,004	0,14%	5,98	0,25%	0,03%	54,56	0,82%	0,25%	589.572.000	0,55%	47.008.895				
103	PATUKUKI	542.563.455	1737	1,583%	0,396%	416	0,021	0,73%	17,93	0,75%	0,08%	34,20	0,52%	0,16%	115.660.265	1,36%	638.224.000				
104	BALOMBONG	542.563.455	618	0,563%	0,141%	217	0,011	0,38%	11,95	0,50%	0,05%	47,84	0,72%	0,22%	609.803.000	0,79%	67.239.193				
105	KOLAK	542.563.455	713	0,650%	0,162%	153	0,008	0,27%	7,97	0,33%	0,03%	36,87	0,56%	0,17%	53.825.831	0,63%	596.389.000				
106	KOTOBUNGA	542.563.455	576	0,525%	0,131%	116	0,006	0,20%	8,97	0,38%	0,04%	48,67	0,74%	0,22%	593.081.000	0,59%	50.517.694				
107	ALAKASING	542.563.455	1393	1,269%	0,317%	424	0,021	0,75%	26,90	1,13%	0,11%	35,72	0,56%	1,34%	113.973.497	1,34%	656.537.000				
108	TOMBOS	542.563.455	919	0,833%	0,209%	148	0,007	0,26%	9,96	0,42%	0,04%	49,50	0,75%	0,22%	605.205.000	0,74%	62.641.168				
109	LUK	542.563.455	708	0,645%	0,161%	70	0,004	0,12%	6,97	0,29%	0,03%	28,27	0,43%	0,13%	57.598.507	0,44%	580.162.000				
110	LABIBI	542.563.455	806	0,735%	0,184%	239	0,012	0,42%	16,94	0,71%	0,07%	54,74	0,83%	0,25%	621.179.000	0,92%	78.615.165				
111	POPISI	542.563.455	690	0,629%	0,157%	232	0,012	0,41%	11,95	0,50%	0,05%	51,14	0,77%	0,23%	614.722.000	0,85%	72.158.139				
112	TOULOS	542.563.455	751	0,684%	0,171%	98	0,005	0,17%	13,95	0,58%	0,06%	33,19	0,50%	0,15%	589.576.000	0,55%	47.012.448				
113	TUNGGALING	542.563.455	508	0,463%	0,116%	168	0,008	0,30%	5,98	0,25%	0,03%	52,42	0,79%	0,24%	599.957.000	0,68%	57.393.534				
114	SAMBUULANGAN	542.563.455	801	0,730%	0,183%	114	0,006	0,20%	12,95	0,54%	0,05%	54,55	0,82%	0,25%	600.824.000	0,69%	58.260.524				
115	BANGUNEMO	542.563.455	900	0,820%	0,205%	98	0,005	0,17%	25,90	0,98%	0,11%	44,71	0,66%	0,20%	601.151.000	0,69%	58.587.191				
116	PAUSULUNO	542.563.455	526	0,479%	0,120%	25	0,001	0,04%	10,96	0,46%	0,05%	47,08	0,71%	0,21%	578.547.000	0,42%	35.983.688				
117	MONTOP	542.563.455	1227	1,118%	0,280%	259	0,013	0,46%	18,93	0,79%	0,08%	31,16	0,47%	0,14%	81.393.200	0,96%	623.957.000				
118	BOUBUNG	542.563.455	421	0,384%	0,096%	31	0,002	0,05%	9,96	0,42%	0,04%	58,77	0,89%	0,27%	581.567.900	0,46%	39.003.172				
119	BAKALINGA	542.563.455	996	0,908%	0,227%	143	0,007	0,25%	23,91	1,00%	0,10%	42,19	0,64%	0,19%	608.086.000	0,77%	65.522.331				
120	LUPKANENTENG	542.563.455	1215	1,107%	0,277%	479	0,024	0,85%	67,74	0,83%	0,28%	32,81	0,50%	0,15%	674.753.000	1,56%	132.189.089				
121	KOYOBUNGA	542.563.455	357	0,325%	0,081%	49	0,002	0,09%	13,95	0,58%	0,06%	48,73	0,74%	0,22%	580.566.000	0,45%	38.013.022				
122	OMBULI	542.563.455	877	0,799%	0,200%	403	0,021	0,72%	53,80	2,25%	0,23%	56,55	0,85%	0,26%	661.736.000	1,40%	119.172.113				
123	MINANGA	542.563.455	326	0,297%	0,074%	44	0,002	0,08%	8,97	0,38%	0,04%	63,48	0,96%	0,29%	583.140.000	0,48%	40.576.291				
124	MANDOK	542.563.455	319	0,291%	0,073%	75	0,004	0,13%	6,97	0,29%	0,03%	62,45	0,94%	0,28%	586.553.000	0,52%	43.989.279				
125	LUMBI-LUMBIA	542.563.455	1843	1,680%	0,420%	395	0,020	0,70%	19,92	0,83%	0,08%	26,57	0,40%	0,12%	654.890.000	1,32%	112.326.345				
126	KAMBANI	542.563.455	822	0,749%	0,187%	160	0,008	0,28%	17,19	0,72%	0,07%	39,23	0,59%	0,18%	603.738.000	0,72%	61.174.145				
127	TATABAU	542.563.455	1032	0,940%	0,235%	327	0,017	0,58%	8,33	0,35%	0,03%	41,74	0,63%	0,19%	630.697.000	1,04%	88.133.652				
128	BUKO	542.563.455	399	0,364%	0,091%	78	0,004	0,14%	18,03	0,75%	0,08%	35,73	0,54%	0,16%	582.185.000	0,47%	39.621.948				
129	PAAPAT	542.563.455	370	0,337%	0,084%	71	0,004	0,13%	9,93	0,42%	0,04%	58,28	0,88%	0,26%	43.821.675	0,52%	77.968.113				
130	LABANGUN	542.563.455	487	0,444%	0,111%	121	0,006	0,21%	18,46	0,77%	0,08%	61,34	0,93%	0,28%	582.521.000	0,68%	57.804.479				
131	SEANO	542.563.455	681	0,621%	0,155%	116	0,006	0,20%	42,49	1,78%	0,18%	39,37	0,60%	0,18%	603.454.000	0,72%	60.890.525				
132	LELANG MATAMALING	542.563.455	714	0,651%	0,163%	71	0,004	0,13%	7,27	0,30%	0,03%	50,85	0,77%	0,23%	589.523.000	0,55%	46.673.855				
133	APAL	542.563.455	646	0,589%	0,147%	237	0,012	0,42%	18,98	0,79%	0,08%	59,99	0,91%	0,27%	620.532.000	0,92%	77.968.113				
134	SAPELANG	542.563.455	302	0,275%	0,069%	48	0,002	0,08%	13,81	0,58%	0,06%	57,06	0,86%	0,26%	582.521.000	0,47%	39.957.425				
135	LANDONAN BEBEAU	542.563.455	1094	0,997%	0,249%	225	0,011	0,40%	13,30	0,56%	0,06%	52,30	0,79%	0,24%	622.421.000	0,94%	79.858.004				
136	TATAKALAI	542.563.455	1593	1,452%	0,363%	161	0,008	0,28%	24,91	1,04%	0,10%	47,08	0,71%	0,21%	624.590.000	0,97%	82.026.734				
137	LALONG	542.563.455	1014	0,924%	0,231%	85	0,004	0,15%	15,94	0,67%	0,07%	46,42	0,70%	0,21%	598.522.000	0,66%	55.958.429				
138	PONDING-PONDING	542.563.455	1545	1,408%	0,352%	309	0,016	0,55%	13,95	0,58%	0,06%	30,00	0,45%	0,14%	635.404.000	0,09%	92.840.927				
139	LUKSAGU	542.563.455	2045	1,864%	0,466%	353	0,018	0,62%	20,92	0,88%	0,09%	37,30	0,56%	1,35%	656.984.000	1,14.420.435	114.420.435				
140	PALAM	542.563.455	1427	1,300%	0,325%	158	0,008	0,28%	43,49	1,82%	0,18%	33,26	0,50%	0,15%	622.207.000	0,94%	79.643.902				
141	BAMPANGA	542.563.455	462	0,421%	0,105%	100	0,005	0,18%	16,94	0,71%	0,07%	51,15	0,77%	0,23%	592.264.000	0,58%	49.700.443				
Total		76.501.447.200	109.732	1	0,25	19.814	1	0,35	2.390	1	0,10	6.636	1	0,30	1	8.500.160.800	85.001.608.000	85.001.608.000			

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

LAIMA LAOSA